



**P U T U S A N**  
**Nomor 1219 /Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara Firtual atau Telekonfren telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ERWIN SAPUTRA Alias ERWIN ;**  
Tempat lahir : Bekasi ;  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/18 Maret 1983 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaran : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Jati Cempaka Rt.001/Rw.008, No.32,  
Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede,  
Kota Bekasi, Jawa Barat ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan, dari :

- Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 s/d tanggal 23 Juli 2020 ;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 s/d tanggal 01 September 2020;
- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 02 September 2020 s/d tanggal 01 Oktober 2020;
- Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 02 Oktober 2020 s/d tanggal 31 Oktober 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 s/d tanggal 14 November 2020;
- Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 15 November 2020 s/d tanggal 14 Desember 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 s/d tanggal 25 Desember 2020;

Hal 1 Putusan No.1219/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 26 Desember 2020 s/d tanggal 23 Februari 2021 ;

Terdakwa mengikuti persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 No. Reg. Perkara: PDM – 516 / JKT.TIM / Enz / 10 / 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SAPUTRA alias ERWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Surat Dakwaan kami dalam Dakwaan Alternative Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN SAPUTRA alias ERWIN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1058 gram (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan 0,0844 gram), 1 (satu) unit handphone merk Samsung dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat B-3427-KVC dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Hal 2 Putusan No.1219/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Kesatu :**

-----Bahwa Terdakwa ERWIN SAPUTRA alias ERWIN pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di samping Rumah Sakit Jati Rahayu Pondok Gede Bekasi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP “apabila tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

1. Pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wib BLAC (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu dan disanggupi oleh Terdakwa, sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan UJANG SYARIF SUNANDAR alias PEDRO (penuntutan terpisah) mengambil bekas bungkus rokok U-MILD berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih (sabu) diatas puing-puing pasir di samping Rumah Sakit Jati Rahayu Pondok Gede Bekasi berdasarkan arahan dari orang suruhan BLAC (DPO). Selanjutnya bekas bungkus rokok U-MILD berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih (sabu) tersebut Terdakwa serahkan kepada SULAIMAN alias EMAN (penuntutan terpisah) di Jalan Kemang Sari Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat dan Terdakwa menerima upah sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram sabu dari SULAIMAN alias EMAN (penuntutan terpisah).
2. Selanjutnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) kantong plastik klip bening berisikan Kristal warna putih (sabu) dimana 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan sabu sudah terdakwa jual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) kantong plastik klip berisikan sabu Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri dan 1 (satu) kantong plastik klip berisikan sabu belum laku terjual.

Hal 3 Putusan No.1219/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari Senin Tanggal 29 Juni 2020, Saksi SRI GUNAWAN, S.E dan Saksi DWI ANGGORO (anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur) mendapatkan informasi akan ada transaksi Narkoba di daerah Jalan Raya Pondok Gede Lubang Buaya Jakarta Timur, ketika dilakukan penyelidikan ternyata lokasi berpindah ke Jalan H. Mukmin Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, selanjutnya sekitar pukul 16.30 wib Saksi SRI GUNAWAN, S.E dan Saksi DWI ANGGORO mengamati dilokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B-3427-KVC dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi SRI GUNAWAN, S.E dan Saksi DWI ANGGORO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan Kristal warna putih (sabu) yang terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dari dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B-3427-KVC yang Terdakwa kendaraai dan Terdakwa serahkan kepada Saksi SRI GUNAWAN, S.E. Ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur.
4. Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
5. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 3492/NNF/2020 Tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA Kepala Sub Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri beserta tim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :  
1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1058 gram (sisalabkrim setelah dilakukan pemeriksaan 0,0844 gram), diberi nomor barang bukti 1532/2020/OF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1532/2020/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Hal 4 Putusan No.1219/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **A T A U**

### **Kedua :**

----- Bahwa Terdakwa ERWIN SAPUTRA alias ERWIN pada hari Senin Tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Jalan H. Mukmin Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP “apabila tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

1. Pada hari Senin Tanggal 29 Juni 2020, Saksi SRI GUNAWAN, S.E dan Saksi DWI ANGGORO (anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur) mendapatkan informasi akan ada transaksi Narkoba di daerah Jalan Raya Pondok Gede Lubang Buaya Jakarta Timur, ketika dilakukan penyelidikan ternyata lokasi berpindah ke Jalan H. Mukmin Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, selanjutnya sekitar pukul 16.30 wib Saksi SRI GUNAWAN, S.E dan Saksi DWI ANGGORO mengamati lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B-3427-KVC dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi SRI GUNAWAN, S.E dan Saksi DWI ANGGORO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan Kristal warna putih (sabu) yang terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dari dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B-3427-KVC yang Terdakwa kendari dan Terdakwa serahkan kepada Saksi SRI GUNAWAN, S.E. Ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur.

Hal 5 Putusan No.1219/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 3492/NNF/2020 Tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA Kepala Sub Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri beserta tim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :  
1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1058 gram (sisalabkrim setelah dilakukan pemeriksaan 0,0844 gram), diberi nomor barang bukti 1532/2020/OF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1532/2020/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

## **A T A U**

### **Ketiga :**

----- Bahwa Terdakwa ERWIN SAPUTRA alias ERWIN pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Jalan Kemang Sari Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP “apabila tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 wib di Jalan Kemang Sari Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat Terdakwa menerima  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram sabu dari SULAIMAN alias EMAN (penuntutan terpisah), selanjutnya di Jalan

Hal 6 Putusan No.1219/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemang Sari Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, ½(setengah) gram sabu tersebut Terdakwa konsumsi/gunakan dengan cara sabu diletakkan diatas pipa kaca yang menyatu dengan alat hisap sabu (bong), kemudian bawahnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan asap nya Terdakwa hisap. Setelah menggunakan sabu, Terdakwa merasakan badan menjadi enteng dan mata melek tidak mau tidur.

2. Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan/mengonsumsi sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam tahap rehabilitasi.
3. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Screening Urine Nomor : B-34/IX/2020/Urkes Tanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FANNY SARI Kaurkes Polres Metro Jakarta Timur, telah dilakukan Screening Urine terhadap ERWIN SAPUTRA alias ERWIN, dengan hasil pemeriksaan Screening Urine AMPHETAMIN POSITIF dan METHAMPHETAMIN POSITIF.

Dengan kesimpulan :

Pada saat dilakukan pemeriksaan Urine DITEMUKAN adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba.

4. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 3492/NNF/2020 Tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA Kepala Sub Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri beserta tim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1058 gram (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan 0,0844 gram), diberi nomor barang bukti 1532/2020/OF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1532/2020/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Hal 7 Putusan No.1219/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan dakwaan yang dibacakan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DWI ANGGORO** hadir dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik;
  - Bahwa benar Saksi adalah anggota polri dari Polres Metro Jakarta Timur;
  - Bahwa pada hari Senin Tanggal 29 Juni 2020, Saksi SRI GUNAWAN, S.E dan Saksi DWI ANGGORO (anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur) mendapatkan informasi akan ada transaksi Narkoba di daerah Jalan Raya Pondok Gede Lubang Buaya Jakarta Timur;
  - Bahwa benar ketika dilakukan penyelidikan ternyata lokasi berpindah ke Jalan H. Mukmin Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, selanjutnya sekitar pukul 16.30 wib Saksi SRI GUNAWAN, S.E dan Saksi DWI ANGGORO mengamati dilokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B-3427-KVC dengan gerak gerik mencurigakan ;
  - Bahwa benar Saksi SRI GUNAWAN, S.E dan Saksi DWI ANGGORO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan Kristal warna putih (sabu) yang terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dari dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B-3427-KVC yang Terdakwa kendaraai dan Terdakwa serahkan kepada Saksi SRI GUNAWAN, S.E;
  - Bahwa benar ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur;
  - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum.

Hal 8 Putusan No.1219/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **SRI GUNAWAN, S.E.** hadir dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa benar Saksi adalah anggota polri dari Polres Metro Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 29 Juni 2020, Saksi SRI GUNAWAN, S.E dan Saksi DWI ANGGORO (anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur) mendapatkan informasi akan ada transaksi Narkoba di daerah Jalan Raya Pondok Gede Lubang Buaya Jakarta Timur;
- Bahwa benar ketika dilakukan penyelidikan ternyata lokasi berpindah ke Jalan H. Mukmin Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, selanjutnya sekitar pukul 16.30 wib Saksi SRI GUNAWAN, S.E dan Saksi DWI ANGGORO mengamati dilokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B-3427-KVC dengan gerak gerik mencurigakan ;
- Bahwa benar Saksi SRI GUNAWAN, S.E dan Saksi DWI ANGGORO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan Kristal warna putih (sabu) yang terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dari dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B-3427-KVC yang Terdakwa kendaraai dan Terdakwa serahkan kepada Saksi SRI GUNAWAN, S.E ;
- Bahwa benar ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum.

atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ERWIN SAPUTRA alias ERWIN didepan persidangan memberikan keterangan sebagai Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 9 Putusan No.1219/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 wib di Jalan Kemang Sari Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat Terdakwa menerima ½ (setengah) gram sabu dari SULAIMAN alias EMAN (penuntutan terpisah);
- Bahwa di Jalan Kemang Sari Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, ½ (setengah) gram sabu tersebut Terdakwa konsumsi/gunakan dengan cara sabu diletakkan diatas pipa kaca yang menyatu dengan alat hisap sabu (bong), kemudian bawahnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan asap nya Terdakwa hisap;
- Bahwa setelah menggunakan sabu, Terdakwa merasakan badan menjadi enteng dan mata melek tidak mau tidur;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 wib di Jalan H. Mukmin Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat saat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B-3427-KVC ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Timur;
- Bahwaketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan Kristal warna putih (sabu) yang terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dari dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B-3427-KVC yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa sabu yang sudah Terdakwa gunakan;
- BahwaTerdakwa dalam melakukan penyalahgunaan/mengonsumsi sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam tahap rehabilitasi.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di penyidik, Terdakwa telah dilakukan test urine dengan Hasil Pemeriksaan Screening Urine Nomor : B-34/IX/2020/Urkes Tanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FANNY SARI Kaurkes Polres Metro Jakarta Timur, dengan hasil pemeriksaan Screening Urine **AMPHETAMIN POSITIF** dan **METHAMPHETAMIN POSITIF**. Dengan kesimpulan Pada saat dilakukan pemerikaan Urine **DITEMUKAN** adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba;

Hal 10 Putusan No.1219/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1058 gram (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan 0,0844 gram), 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat B-3427-KVC.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

- **Dakwaan Kesatu** : Diduga melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;  
**ATAU**
- **Dakwaan Kedua** : Diduga melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
**ATAU**
- **Dakwaan Ketiga** : Diduga melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan secara Alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan manakah yang unsur-unsurnya lebih relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkseimpulan bahwa dakwaan yang lebih relevan mendekati kepada fakta-fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Ketiga dimana terdakwa diduga melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

## 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah orang perorangan yang dalam hal ini orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah

Hal 11 Putusan No.1219/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



menghadirkan atau menghadapkan dipersidangan seorang terdakwa yang mengaku bernama **Erwin Saputra alias Erwin**, hal mana terdakwa tersebut dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur kesatu tersebut telah terpenuhi, namun apakah perbuatan terdakwa terbukti atau tidak masih memerlukan pertimbangan dan pembuktian dalam unsur lainnya ;

**2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 wib di Jalan Kemang Sari Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat Terdakwa menerima ½ (setengah) gram sabu dari SULAIMAN alias EMAN (penuntutan terpisah) ;

Menimbang, bahwa di Jalan Kemang Sari Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, ½ (setengah) gram sabu tersebut Terdakwa konsumsi/gunakan dengan cara sabu diletakkan diatas pipa kaca yang menyatu dengan alat hisap sabu (bong), kemudian bawahnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan asap nya Terdakwa hisap ;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan sabu, Terdakwa merasakan badan menjadi enteng dan mata melek tidak mau tidur ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin Tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 wib di Jalan H. Mukmin Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat saat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B-3427-KVC ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan Kristal warna putih (sabu) yang terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dari dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B-3427-KVC yang Terdakwa kendari ;

Menimbang, bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa sabu yang sudah Terdakwa gunakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan/ mengkonsumsi sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang



dan Terdakwa tidak sedang dalam tahap rehabilitasi ;

Bahwa benar pada saat pemeriksaan di penyidik, Terdakwa telah dilakukan test urine dengan Hasil Pemeriksaan Screening Urine Nomor : B-34/IX/2020/Urkes Tanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FANNY SARI Kaurkes Polres Metro Jakarta Timur, dengan hasil pemeriksaan Screening Urine AMPHETAMIN POSITIF dan METHAMPHETAMIN POSITIF. Dengan kesimpulan Pada saat dilakukan pemeriksaan Urine DITEMUKAN adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan terakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Ketiga telah terbukti, sehingga Dakwaan Alternatif selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa khusus untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi dan

Hal 13 Putusan No.1219/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kedepan persidangan, ternyata Terdakwa dalam hal menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu, telah ternyata bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHP, oleh karena barang bukti telah disita secara sah, maka akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif, diharapkan Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya sehingga dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dimasa yang akan datang, maka pidana sebagaimana disebut dalam amar putusan ini menurut Majelis cukup sesuai dengan perbuatan Terdakwa setelah terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

## **Hal yang memberatkan**

- Perbuatan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan segala jenisnya

Hal 14 Putusan No.1219/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal yang meringankan**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN SAPUTRA alias ERWIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWIN SAPUTRA alias ERWIN** dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1058 gram (sisalabkrim setelah dilakukan pemeriksaan 0,0844 gram),
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung,Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat B-3427-KVC.  
Dikembalikan kepada pemiliknya ;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh kami : **Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Asmarani, S.H., C.N.**, dan **Muarif, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, hal mana putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua sidang, dihadiri oleh Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dibantu oleh **Azmi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh **M. Ikhsan, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sri Asmarani, SH., CN.,**

**Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, SH., MH.,**

**Muarif, SH.,**

Panitera Pengganti

**Azmi, SH.,**

Hal 16 Putusan No.1219/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)